

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DENGAN DASAR UU No.32 Tahun 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, DI KOTA SURAKARTA

Widi Nugrahaningsih,SH.,MH

Manajemen Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta
widinugrahaningsih@gmail.com

Indah Wahyu Utami, ST., M.Si

Teknik Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta
indahprimagama@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai implementasi *good governance* yang telah menjadi bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di kota Surakarta. Penyelenggaraan negara dengan dasar *Good governance* telah diamanatkan dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas.

Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian non doktrinal. Karena dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer lapangan, yaitu pelaku sistem pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung dari nara sumber maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan *good governance*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa di kota Surakarta, implementasi pasal 20 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara dengan asas-asas *good governance* telah terselenggara sesuai dengan prinsipnya, akan tetapi implementasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna. Oleh karena masih terdapat struktur yang belum sempurna pula. Hal lain yang didapat penulis dari penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor penghambat implementasi *good governance* di kota Surakarta. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *good governance* di kota Surakarta dipengaruhi oleh struktur pemerintahan, substansi hukum, dan kultur para pihak.

Kata kunci: *good governance*, implementasi *good governance*

1. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Good governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi. Demikian pula di Indonesia, sangat perlu untuk melaksanakan *good governance*. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya secara umum masih banyak masyarakat Indonesia masih kurang mengerti tentang *good governance* maupun pedoman pemerintah dalam menyelenggaraan pemerintahan. Secara khusus masyarakat di Kota Surakarta pun masih banyak yang belum mengerti mengenai

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Lingkungan pemerintahan di kota Surakarta, juga belum sepenuhnya menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

B. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

C. Target Luaran Yang Diharapkan

Target luaran penelitian ini adalah publikasi ilmiah di jurnal lokal yang mempunyai ISSN yaitu jurnal ilmiah, jurnal lokal kampus lain atau jurnal nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Good Governance

Good Governance secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' dimaksudkan bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Kata *governance* berasal dari kata *to govern* (yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order*) yang artinya memerintah. *Government* atau pemerintah, dalam bahasa Inggris diartikan : "*The authoritative direction and administration of the affairs or men/women in a nation, state, city, etc*". Pemerintah adalah pengarah yang memiliki kewenangan dan pengaturan atas kegiatan orang-orang yang berada dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,

yaitu;

1. Asas kepastian hukum; Setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Asas kepentingan umum; Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
4. Asas keterbukaan; Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
5. Asas proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
6. Asas profesionalitas; Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.
7. Asas akuntabilitas; Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.
8. Asas efisiensi dan efektivitas; Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya kebijakan tingkat teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat diwujudkan dengan berlakunya UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada 18 Juli 2009 pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan mulai 30 April 2010. Sehingga dengan adanya UU tersebut, diharapkan terdapat adanya transparansi dan

akuntabilitas baik pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat di akses oleh warga. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi harapan baru untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik, termasuk *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah. Pada dasarnya, *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektifitas, dan efisiensi). Secara singkat, untuk mewujudkan *good governance* perlu adanya undang-undang yang mendukung, pemerintah, dan masyarakat yang saling bersinergi.

B. Penelitian yang Relevan

1. *Aplikasi prinsip Good Governance dalam sektor publik* (Jurnal administrasi publik, Vol.II, No.1 April 2005). **Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, melibatkan banyak pelaku pemerintah dan pemerintahan. Governance dipahami sebagai sebuah proses dimana para pemimpin dan innovator kebijakan dari berbagai lembaga yang ada didalam dan diluar pemerintahan mengembangkan jaringan untuk mengelola proses kebijakan publik.**
2. *Keterkaitan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian Good Governance*, oleh Departemen teknik planologi ITB (Jurnal perencanaan wilayah dan kota Vol.15 No.1, 2004 Hlm.34-47). **Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan Good Governance. Akuntabilitas menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan yang telah dilakukan. Sehingga dengan adanya akuntabilitas yang transparan, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.**

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian sosiologis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di kota Surakarta

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari lapangan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan buku-buku, dan peraturan-peraturan perundangan.

D. Teknik Pengumpulan Data


Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data	Objek
1. Wawancara	- Staf pemerintahan kota Surakarta - Masyarakat kota Surakarta
2. Observasi Langsung	Beberapa lembaga pemerintahan yang ada di kota Surakarta (kelurahan, kecamatan)
3. Study Pustaka	Melalui berbagai pustaka yang berkaitan dengan <i>good governance</i>

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan dasar Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian dilihat dan dianalisa terhadap kenyataan yang ada di kota Surakarta tentang pelaksanaan *good governance* tersebut. Setelah dianalisa mengenai implementasinya, selanjutnya menganalisa faktor-faktor penyebab beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

F. Teknik Analisa Data



Gambar 1. Skema teknik analisa data dapat diterangkan bahwa, peneliti melakukan

pengumpulan data, kemudian dilakukan reduksi dengan menganalisa data dan data yang ada disajikan. Setelah data disajikan dan direduksi, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *good governance*

Beberapa asas penyelenggaraan negara yang menjadi dasar terwujudnya *good governance* dikota Surakarta secara umum telah terlaksana. Namun secara teknis dilapangan, masih ada beberapa yang belum sempurna terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi pada jajaran birokrasi yang paling dekat berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Dikota Surakarta, pemkot telah membuat kebijakan yang menetapkan bahwa pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) tidak dipungut biaya, namun secara teknis di tingkat kelurahan saat proses dan tingkat kecamatan, masyarakat dihadapkan langsung pada oknum birokrasi yang bahkan menyodorkan celengan dengan dalih biaya sukarela.

Adanya UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mendorong pemkot Surakarta untuk mengimplementasikan *good governance*, diantaranya yaitu dalam hal transparansi, sesungguhnya pemkot telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kinerja pemkot selama satu tahun termasuk dalam hal anggaran. Dalam hal anggaran, asas akuntabilitas telah dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta, Pelaksanaan asas akuntabilitas ini tak lepas dari adanya Peraturan daerah (Perda) No.6 Tahun 2012 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta tahun 2011. Pelaksanaan Perda tersebut salah satunya dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPS) wali kota Surakarta. Dalam LKPS, sekaligus menjadi penerapan prinsip transparansi, oleh karena LKPS memberikan keterangan mengenai Transparansi pendapatan asli daerah (PAD), dana Perimbangan, Pendapatan lain yang sah seperti misalnya pajak, bagi hasil sumber-sumber daya daerah, dan lain sebagainya. Transparansi dana tersebut, dijelaskan mengenai anggaran yang diterima, anggaran yang telah digunakan, serta memberikan keterangan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang telah dicapai terhadap anggaran yang telah diterima pemkot. Upaya perwujudan *good governance* juga di canangkan dalam hal keterbukaan informasi publik. Kota Surakarta meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya *e-governance*, yaitu pemkot Surakarta menyediakan situs yang dapat diakses seluruh masyarakatnya untuk

mendapatkan pelayanan maupun informasi yang berkaitan dengan kota Surakarta.

Good governance di kota Surakarta telah mulai sejak tahun 2000 hal tersebut berarti dilaksanakan sebelum adanya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di kota Surakarta bahkan telah terlaksana sejak tahun 2005. Pelaksanaan tersebut melalui media poster dan telah menjadi agenda tahunan. Poster tersebut memuat tentang berbagai informasi dari pemerintah kota Surakarta, diantaranya keterbukaan anggaran publik yang didalamnya membahas mengenai program kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap setiap kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surakarta.

B. Faktor penyebab belum terlaksananya *good governance* di kota Surakarta

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi belum terlaksananya *good governance*, diantaranya;

1. Aspek Pemerintah; Pemerintah kota Surakarta kurang memberikan arahan atau sosialisasi mengenai adanya perda baru. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak mengerti adanya aturan-aturan yang sebenarnya diberlakukan bagi masyarakat sendiri maupun bagi pemerintah daerahnya. Yang berdampak, tugas masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah menjadi tidak maksimal, meskipun telah ada transparansi dari pemerintah.
2. Aspek Hukum; mengenai Aspek hukum, pemerintah sesungguhnya telah memiliki peraturan mengenai keterbukaan informasi kepada publik sebagai upaya perwujudan transparansi, juga telah ada perda mengenai laporan pertanggung jawaban tahunan, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas. Namun untuk belum ada kebijakan teknis untuk yang membahas mengenai publikasi laporan pertanggungjawaban tersebut supaya dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini penting, supaya dengan adanya peraturan teknis tersebut, masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah dengan akses yang mudah, tidak hanya online melalui internet saja.
3. Aspek kultur/kebiasaan; kebiasaan para pejabat pemerintahan kota Surakarta, memberikan ruang informasi namun beberapa masyarakat tidak mengetahui fasilitas tersebut, misalnya adanya e-governance. Banyak masyarakat yang masih kurang peduli peranya terhadap pemerintah, bahwa sesungguhnya masyarakat berperan penting sebagai pengawas jalanya Pemerintahan kota Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan *good governance* dikota Surakarta, telah terlaksana dengan baik, namun belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam tataran pembuat kebijakan, Pemkot surakarta telah membuat beberapa perda untuk dapat menjalankan *good governance* misalnya perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta, yang berisi mengenai semua laporan kinerja pemerintah kota selama satu tahun. Sehingga asas Supremasi hukum untuk mewujudkan *good governance* telah terpenuhi. Pemerintah juga memberlakukan *e-government* yang dapat mewujudkan asas transparansi yang kemudian dapat berdampak peningkatan pelayanan publik, dengan *e-government* masyarakat dapat mengakses kinerja Pemkot, bahkan memberikan masukan dan kritikan melalui internet.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Good governance* supaya berjalan dengan sempurna, melibatkan tiga aspek. Pertama, aspek pemerintah yang kurang memberikan sosialisasi mengenai segala kebijakan dan kinerja yang telah dilaksanakan Pemkot, meskipun telah dapat diakses masyarakat, namun masyarakat masih merasa kurang adanya sosialisasi mengenai keterbukaan informasi dari pemerintah kota Surakarta. Kedua, aspek hukum yang ternyata dikota Surakarta masih belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan *good governance* yang melibatkan masyarakat, meskipun telah ada perda yang mengatur mengenai Transparansi dan akuntabilitas. Ketiga yaitu aspek kebiasaan masyarakat yang belum begitu mengetahui mengenai pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintahan, namun masyarakat merasa hal tersebut biasa saja, sehingga tidak ada dorongan masyarakat untuk ikut mewujudkan *good governance*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bob Sugeng Hadiwinata, 2007. *Good Governance: Konsep dan Teori, Reading Material: Demokrasi, Civil Society*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi* Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia.
- L.P. Sinambela, 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Miftah, Thoha. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta ; Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2012

Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama,

Ridwan HR, 2006. *Peranan administrasi negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sampara Lukman, 2000. *manajemen Kualitas Pelayanan*, jakarta, STIA LAN Press

Srijanti,dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Jakarta : Graha Ilmu.

Thompson, Dennis F. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia.

Internet

<http://www.banyumaskab.go.id/read/1139/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia>

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-good-governance/>

Perundangan

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Peraturan daerah No.6 Tahun 2012 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta